

Kaifiyyah Sholat

Alya Sukmasyariah¹, Faniska Aline Alfajri², Mikaila Nur Tsaqifa Al Ma'arif³,
Rida Sofia⁴, Nur Wakhid⁵

Program Studi Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ^{1,2,3,4,5}

*Email : 254110402155@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 254110402167@mhs.uinsaizu.ac.id²,
254110402178@mhs.uinsaizu.ac.id³, 254110402190@mhs.uinsaizu.ac.id⁴
Nurwakhid24@uinsaizu.ac.id⁵

Sejarah Artikel:

Diterima 12-05-2026
Disetujui 18-05-2026
Diterbitkan 20-05-2026

ABSTRACT

Prayer is a primary form of worship in Islam, with detailed procedures (kaifiyyah) established based on the Qur'an and Hadith. This study aims to examine the concept of kaifiyyah of prayer, encompassing its definition, legal basis, and practical implementation in daily life. The method used is a literature study by analyzing various classical and contemporary literary sources. The results show that kaifiyyah of prayer encompasses not only physical movements but also aspects of recitation, reverence, and understanding of the meaning contained therein. A correct understanding of kaifiyyah of prayer is crucial for worship to be carried out in accordance with Islamic law and to have optimal spiritual value. Therefore, this study is expected to increase awareness among Muslims in performing prayer correctly and perfectly.

Keywords: Kaifiyyah prayer, Worship, Islamic law, Procedures for prayer

ABSTRAK

Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam yang memiliki tata cara (kaifiyyah) yang telah ditetapkan secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kaifiyyah sholat, meliputi pengertian, dasar hukum, serta praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber literatur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaifiyyah sholat tidak hanya mencakup gerakan fisik, tetapi juga aspek bacaan, kekhusyukan, dan pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang benar terhadap kaifiyyah sholat sangat penting agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat dan memiliki nilai spiritual yang optimal. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan sholat secara benar dan sempurna.

Katakunci: Kaifiyyah sholat, Ibadah, Syariat Islam, Tata cara shola

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sukmasyariah, A., Alfajri, F. A. ., Al Ma'arif, M. N. T., Sofia, R. .& Wakhid,N., (2026). Kaifiyyah Sholat. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4568-4574. <https://doi.org/10.63822/mppv3j77>

PENDAHULUAN

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ibadah ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membentuk karakter spiritual dan moral individu (Achadah & Nur Faizah, 2021). Dalam pelaksanaannya, sholat memiliki tata cara atau *kaifiyyah* yang telah ditetapkan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap kaifiyyah sholat menjadi hal yang sangat penting agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat.

Namun, dalam realitasnya masih banyak umat Islam yang melaksanakan sholat tanpa memahami secara mendalam tata cara yang benar, baik dari segi gerakan, bacaan, maupun kekhusyukan (Waslah et al., 2021). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, perbedaan pemahaman, maupun minimnya pembelajaran yang sistematis mengenai kaifiyyah sholat. Akibatnya, kualitas ibadah yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai kaifiyyah sholat menjadi penting untuk dibahas secara lebih mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian kaifiyyah sholat, dasar hukumnya, serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariat (Sodikin & Ashom, 2021). Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sehingga umat Islam mampu melaksanakan sholat dengan benar, khusyuk, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut (Harahap, 2014) disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai kaifiyyah sholat bersumber dari teks-teks normatif Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dan literatur ilmiah lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah (Harahap, 2014), serta karya-karya ulama yang membahas tentang fikih sholat dan kaifiyyahnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep kaifiyyah sholat kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai kaifiyyah sholat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kaifiyyah Sholat

Kaifiyyah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti tata cara, metode, atau bentuk pelaksanaan suatu perbuatan (Sodikin & Ashom, 2021). Dalam konteks ibadah, kaifiyyah merujuk pada cara pelaksanaan suatu amalan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap ibadah

memiliki kaifiyyah yang tidak dapat diubah secara bebas, melainkan harus mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan.

Secara terminologis, kaifiyyah sholat adalah tata cara pelaksanaan sholat yang mencakup rangkaian gerakan, bacaan, serta urutan pelaksanaannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Kaifiyyah ini meliputi seluruh proses ibadah, mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, hingga salam sebagai penutup (Rahmawati & Zuraidah, 2021).

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'. Shalat merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan setiap harinya secara teratur khususnya umat muslim. Shalat boleh dilakukan secara sendiri ataupun secara berjamaah. Terhadap ibadah shalat ini, Allah secara langsung memerintahkan agar menyuruh keluarga orang muslim untuk menunaikan shalat (Burrahman & Faridy, 2021). Sebagaimana yang terdapat dalam surat Thaha ayat 132: "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam Tujuan diciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Dzaariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku semata". (Q.S. Adz-Dzariyat 51: 56).

Dalam kajian fiqih, kaifiyyah sholat tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis, tetapi juga sebagai sistem ibadah yang memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Setiap bagian dalam sholat memiliki nilai hukum tertentu seperti rukun, syarat, dan sunnah. Selain itu, kaifiyyah sholat juga menekankan pentingnya aspek batiniah berupa kekhusyukan dan keikhlasan, sehingga ibadah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara spiritual (Tias & Ananda, 2022).

B. Hukum Sholat dan Dasar Kaifiyyah

Sholat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, kaifiyyah sholat wajib mengikuti tuntunan Rasulullah SAW agar ibadah tersebut sah dan diterima (Husna & Arif, 2021).

Dasar utama kaifiyyah sholat adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" Hadis ini menegaskan bahwa tata cara sholat harus mengikuti praktik Rasulullah sebagai contoh utama (Achadah & Nur Faizah, 2021).

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan penting dalam pelaksanaan kaifiyyah sholat, antara lain kewajiban tumakninah dalam setiap gerakan, kewajiban membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, serta pelaksanaan sholat secara tertib sesuai urutan (Badani, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kaifiyyah sholat bersifat *tauqifi*, yaitu berdasarkan wahyu dan tidak dapat diubah oleh akal manusia.

C. Syarat dan Rukun Sholat

Pelaksanaan sholat yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat sah sholat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat, seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, serta dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

1. Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib adalah kriteria yang jika terpenuhi, maka hukum shalat menjadi beban kewajiban (taklif) bagi orang tersebut.

- a. Islam: Shalat adalah ibadah pokok dalam Islam. Secara hukum, kewajiban ini hanya berlaku bagi muslim. Orang non-muslim tidak terkena beban kewajiban syariat selama ia belum masuk Islam.
- b. Baligh: Merupakan batasan usia minimal. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) dan bagi perempuan dengan haid, atau minimal telah mencapai usia 15 tahun qamariyah. Anak kecil belum wajib shalat, namun dianjurkan dilatih sejak usia 7 tahun.
- c. Berakal Sehat: Kewajiban shalat gugur bagi orang yang hilang akal (gangguan jiwa), pingsan, atau sedang tidak sadar. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ibadah membutuhkan niat dan kesadaran.
- d. Suci dari Haid dan Nifas: Khusus bagi perempuan, ini adalah syarat tambahan. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib shalat dan tidak perlu menggantinya (qadha) di kemudian hari.

2. Syarat Sah Shalat

Syarat sah adalah hal-hal teknis yang harus dilakukan sebelum shalat dimulai agar shalat tersebut diterima secara hukum syarak. Dalam fikih ibadah, syarat sah menjadi ketentuan dasar yang menentukan diterima atau tidaknya suatu ibadah, termasuk shalat. Pemenuhan syarat sah menunjukkan kesiapan lahir dan batin seorang Muslim sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah SWT (Ramadania et al., 2025).

- a. Suci dari Hadas Besar dan Kecil: Dilakukan dengan cara berwudhu (untuk hadas kecil) atau mandi wajib (untuk hadas besar). Jika tidak ada air, bisa digantikan dengan tayamum. Seseorang yang akan melaksanakan shalat wajib berada dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dilakukan dengan berwudhu untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar. Dalam kondisi tertentu ketika tidak terdapat air atau terdapat uzur syar'i, tayamum menjadi pengganti yang dibenarkan dalam syariat Islam (Saputra et al., 2023).
- b. Suci Badan, Pakaian, dan Tempat dari Najis: Pastikan tidak ada kotoran (najis) yang menempel pada tubuh, pakaian yang dikenakan, maupun alas/tempat yang digunakan untuk sujud. Kebersihan badan, pakaian, dan tempat shalat merupakan syarat sah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Najis yang menempel pada tubuh, pakaian, ataupun tempat sujud harus dibersihkan terlebih dahulu agar shalat dapat dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syariat. Kesucian ini menjadi bagian dari implementasi thaharah dalam ibadah mahdhah (Ramadania et al., 2025).
- c. Menutup Aurat: Laki-laki: Minimal antara pusar hingga lutut. Perempuan: Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian harus longgar (tidak membentuk lekuk tubuh) dan tidak transparan (Saputra et al., 2023).
- d. Menghadap Kiblat: Shalat harus menghadap ke arah Ka'bah di Makkah. Bagi yang berada jauh dari Makkah, cukup menghadap ke arah titik koordinat kiblat yang diyakini benar.
- e. Telah Masuk Waktu Shalat: Shalat tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya atau setelah waktunya habis (kecuali untuk tujuan qadha karena uzur syar'i). Hal ini didasarkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pergerakan matahari.

Mengetahui cara (kaifiyyah) shalat yaitu seseorang harus tahu mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk sunnah agar tidak tertukar dalam pelaksanaannya. Mengetahui cara atau kaifiyyah shalat sangat penting agar seseorang mampu membedakan antara rukun dan sunnah dalam shalat. Pemahaman yang benar mengenai tata cara shalat akan membantu seorang Muslim melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan menghindari kesalahan dalam praktik ibadah.

Adapun rukun sholat merupakan bagian inti yang tidak boleh ditinggalkan, seperti niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, membaca shalawat, salam, serta tertib. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah.

Selain itu, terdapat sunnah-sunnah sholat yang berfungsi sebagai penyempurna ibadah, seperti mengangkat tangan saat takbir, membaca doa iftitah, serta membaca surat setelah Al-Fatihah. Meskipun tidak wajib, sunnah memberikan nilai pahala tambahan dan menyempurnakan kualitas sholat (Ramadania et al., 2025).

D. Tata Cara Pelaksanaan Sholat

Tata cara pelaksanaan sholat dilakukan secara berurutan sesuai dengan tuntunan syariat. Dimulai dari niat dalam hati, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, hingga tasyahud akhir dan salam sebagai penutup (Maiyana et al., 2025). Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan kaifiyyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketertiban ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kesempurnaan dan keabsahan sholat (Waslah et al., 2021).

Mayoritas ulama fikih mendefinisikan sholat sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. (Sodikin & Ashom, 2021). Dalam konteks ini, kaifiyyah sholat dimaknai sebagai:

1. Tata cara yang bersifat Tauqifi: artinya, seluruh rincian gerakannya telah ditentukan secara langsung oleh wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dan tidak boleh direkayasa atau diubah oleh akal manusia.
2. Kesatuan Rukun dan Syarat: menurut kitab-kitab fikih seperti Mabadi'ul Fiqhiyah, kaifiyyah adalah sinkronisasi antara syarat sah (hal-hal sebelum sholat) dan rukun sholat (bagian inti di dalam sholat).

Menurut para ulama kaifiyyah sholat merupakan:

1. Dimensi Jasad (Lahiriah): mencakup gerakan berdiri, rukuk, sujud, dan bacaan-bacaan lisan.
2. Dimensi Ruh (Batiniyah): mencakup pengagungan kepada Allah, rasa takut (khauf), permohonan ampun, dan kehadiran hati (khudur). Ulama seperti Syaikh 'Abd al-Qadir al-Jilani menekankan bahwa kesempurnaan kaifiyyah hanya tercapai jika jasad dan ruh ini bersatu dalam kekhusyukan. Kesempurnaan sholat tercapai apabila unsur lahiriah dan bathiniyah berjalan secara seimbang (Achadah & Nur Faizah, 2021).

E. Hikmah Sholat

Sholat tidak hanya kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki berbagai hikmah yang mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Salah satu hikmahnya adalah sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar, karena sholat membentuk kesadaran spiritual dan kontrol diri. Selain itu, sholat juga memberikan ketenangan jiwa, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, serta membantu mengurangi beban psikologis. Dari sisi sosial dan kedisiplinan, sholat melatih seseorang untuk menghargai waktu dan hidup secara teratur. Dari aspek kesehatan, gerakan sholat memberikan manfaat fisik seperti melancarkan peredaran darah dan menjaga fleksibilitas tubuh. Dengan demikian, sholat memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan kesehatan (Melisa Putri et al., 2024).

Setiap rangkaian gerakan dan bacaan dalam shalat mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang fundamental bersuci menanamkan nilai kebersihan fisik dan spiritual takbiratul ihram mengajarkan kejujuran dan kerendahan hati; doa iftitah membangun adab dan keikhlasan, bacaan Al-Fatihah menanamkan nilai akhlak, keimanan, dan keadilan, ruku' mendidik ketundukan dan kesadaran spiritual, i'tidal merefleksikan keseimbangan dan integritas, sujud mengajarkan penghambaan total dan kedekatan dengan Allah; duduk di antara dua sujud melatih refleksi diri, pengulangan sujud menanamkan nilai syukur dan konsistensi, serta tasyahud akhir menegaskan nilai tauhid dan keistiqamahan, sehingga pemikiran Ibnul Qayyim tentang shalat memiliki relevansi kuat dengan pendidikan modern sebagai sarana pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas yang mengarahkan manusia untuk mencapai keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah sesuai dengan ajaran Islam yang komprehensif (Hady & Azani, 2024).

KESIMPULAN

Kaifiyyah sholat merupakan tata cara pelaksanaan ibadah sholat yang mencakup gerakan, bacaan, serta urutan pelaksanaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Kaifiyyah ini bersifat *tauqifi*, sehingga tidak dapat diubah dan harus mengikuti contoh Rasulullah SAW agar sholat yang dilakukan sah dan diterima.

Pelaksanaan sholat yang benar harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, serta dianjurkan untuk melengkapi dengan sunnah-sunnah sebagai penyempurna ibadah. Selain itu, kaifiyyah sholat tidak hanya menekankan aspek lahiriah, tetapi juga aspek batiniah seperti kekhusyukan dan keikhlasan, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah seseorang.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai kaifiyyah sholat menjadi sangat penting bagi setiap Muslim. Hal ini bertujuan agar sholat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan, baik dari segi spiritual, moral, sosial, maupun kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadah, A., & Nur Faizah, N. (2021). Budaya Sholat Berjama'ah dalam Upaya Membentuk Karakter Religius Siswa. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(02), 1–6. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v3i02.141>
- Badani, R. Bin. (2026). *Studi Analisis Istidlal Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tentang Hukum Membaca Surah Setelah Al-Fatihah pada Dua Rakaat Terakhir dalam Salat*. 3(2), 295–322. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2>.
- Burrahman, M., & Faridy, F. (2021). Analisis Penerapan Tata Cara Shalat yang Benar pada Anak-Anak TPA Geuceu Meunara. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–21. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v3i1.856>
- Hady, I., & Azani, M. (2024). *Nilai Pendidikan Islam dalam Gerakan dan Bacaan Sholat; Studi Kitab Hikmah Dan Rahasia Sholat Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. 8(2), 252–262.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 8(1), 68–73.
- Husna, K., & Arif, M. (2021). Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(2), 143–151. <https://doi.org/10.52166/talim.v4i2.2505>
- Maiyana, E., Hidayat, W., Martua, S., & Sir, H. (2025). *Perancangan Aplikasi Pembelajaran Tata Cara*

- Sholat Berbasis Android Untuk Meningkatkan Keterampilan Praktik Ibadah Siswa*. 04(02), 206–216. Melisa Putri, Shafiah Shafiah, Hanna Sajiddah, Asyraf Hibatullah, & Wismanto Wismanto. (2024). Peran Masjid dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Pembinaan Spiritual, Sosial dan Fisik. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 61–72. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.220>
- Rahmawati, H., & Zuraidah, Z. (2021). Penerapan Metode Demontrasi Bimbingan Shalat dan Bacaan Sholat Usia 5 Tahun Menggunakan Media Gambar di TPQ Nurul Huda 1 Bojonegoro. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 113–116. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v2i2.1894>
- Ramadania, S., Nadila, S., Saharani, C., Mukhtar, K., Chandra, A., Pratama, F., & Risja, R. A. (2025). *Konsep Syarat dan Rukun dalam Fiqih Ibadah : Studi*. 1.
- Saputra, D., Nikmah, F., & Imawan, R. (2023). Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Jama'ah Masjid Al-Hikmah didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung. *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 4(2), 2745–5947. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>
- Sodikin, S., & Ashom, K. (2021). Implementasi Pembelajaran Fiqih Materi Sholat Dengan Media Audio Visual Di Madrasah Ibtidaiyah. *EDUCARE: Journal of Primary Education*, 2(1), 101–118. <https://doi.org/10.35719/educare.v2i1.52>
- Tias, B., & Ananda, S. (2022). Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 8–14. <https://doi.org/>
- Waslah, W., Zulfah, M. A., Ramadhan, A. W., Khusniati, E., & Mutiâ€™ah, E. (2021). Pelatihan Cara Sholat Menurut Aswaja An-Nahdliyah bagi Anak TPQ di Desa Mojokrapak. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 137–140. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v2i3.2243>